



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jl. Mayjend Soetoyo No.10, RT.4/RW.14, Cililitan, Kramatjati, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640  
Telepon : (021) 8091908 – 8002192 Faksimili : (021) 8002265 – 8011753  
Laman: <https://www.bphn.go.id> Email : [bphnlhkum@gmail.com](mailto:bphnlhkum@gmail.com)

Nomor : PHN-KP.10.02-08 10 Februari 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penilaian Angka Kredit  
Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama Kementerian Hukum dan HAM;  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;  
3. Pimpinan Instansi Penyuluh Hukum di luar Kementerian Hukum dan HAM.

Di -  
Tempat

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang mulai berlaku pada 1 Juli 2023, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku Instansi Pembina Teknis Pejabat Fungsional Penyuluh hukum yang berwenang menetapkan angka kredit akan melaksanakan penilaian angka kredit terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan belum diajukan penilaiannya sampai dengan 31 Desember 2022.

Adapun pelaksanaan penilaian angka kredit akan dilaksanakan secara digital dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-35.KP.10.02 Tahun 2022 tentang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Secara Digital (Surat Edaran PAK PH 2022). Ketentuan lain yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan penilaian angka kredit tahun 2023 yaitu sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dapat menginformasikan kepada Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan saudara untuk mengajukan penilaian angka kredit yang akan dibuka mulai tanggal 14 Februari sampai dengan 24 Maret 2023.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Muhammad Ulul Azmi (081317700322) dan sdr. Dicky Mochammad Faisal (082298732488) dan/atau melalui email : [bphnlhkum@gmail.com](mailto:bphnlhkum@gmail.com).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,




Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 19710501 199303 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM c.q Biro Kepegawaian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

**Ketentuan Tambahan  
Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum  
Tahun Anggaran 2023**

1. Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum wajib mengajukan usulan penilaian angka kredit pada Tahun Anggaran 2023, untuk kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
2. Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang tidak mengajukan penilaian angka kredit pada Tahun Anggaran 2023 maka kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak dapat diajukan penilaian atau tidak dinilai.
3. Pendaftaran Penilaian angka kredit Tahun Anggaran 2023 akan dilaksanakan pada **tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 24 Maret 2023, Jam 12.00 WIB.**
4. Setiap Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum tidak diperkenankan mengajukan butir kegiatan yang telah diajukan penilaiannya, segala bentuk pelanggaran akan diberikan sanksi penundaan penetapan angka kredit sampai dengan penundaan pemberian rekomendasi berdasarkan peraturan yang berlaku
5. Penyuluh Hukum diperintahkan mengakses dan mengisi folder  02. (PP-1) - T-2023 dan melengkapi segala persyaratan baik administrasi kepenyuluhan hukum ataupun administrasi penilaian angka kredit.
6. Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum wajib melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Dokumen Administrasi Kepegawaian dan Kepenyuluhan Hukum  
Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum wajib melengkapi dokumen administrasi kepegawaian dan kepenyuluhan hukum yang dimiliki sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dokumen sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran PAK PH 2022, bagi yang belum pernah menyampaikan pada penilaian angka kredit Tahun 2022. Namun apabila yang bersangkutan sudah pernah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada penilaian angka kredit Tahun 2022, maka cukup menambahkan dokumen yang belum pernah disampaikan atau dokumen terbaru (*update* dokumen).
  - b. Dokumen Penilaian Angka Kredit
    - 1) Surat pengantar;
    - 2) Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
    - 3) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) yang telah ditandatangani berformat Portable Document Format (.pdf);
    - 4) Hasil pindaian/scan autentik Penetapan Angka Kredit (PAK) dari mulai PAK penyesuaian/inpassing sampai PAK paling terakhir yang diterbitkan termasuk PAK laporan tahunan/yang belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat (bagi yang tidak memiliki PAK penyesuaian/inpassing dapat melampirkan SK/Petikan SK Pengangkatan dalam JF Penyuluh Hukum yang memuat Angka Kredit yang bersangkutan);
    - 5) Hasil pindaian/scan autentik Surat Pemberitahuan Tambahan Angka Kredit dari penilaian sebelumnya (jika ada);
    - 6) Hasil pindaian/scan autentik kartu pegawai (KARPEG)/konversi NIP;
    - 7) Hasil pindaian/scan autentik SK Kenaikan Pangkat terakhir;

- 8) Hasil pindaian/scan autentik SK Jabatan terakhir Dan Hasil pindaian/scan SK Penyetaraan Jabatan dan/atau Surat Penunjukan sebagai Koordinator dan/atau Subkoordinator Kelompok Substansi Tertentu bagi Penyuluh Hukum yang diberikan tugas tambahan;
  - 9) Hasil pindaian/scan autentik Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Pelantikan;
  - 10) Hasil pindaian/scan autentik SKP bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir.
  - 11) Hasil pindaian/scan autentik PPKP bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir.
  - 12) Surat pernyataan keaslian dokumen (termasuk KTI yang bebas dari plagiasi).
- c. Dokumen pada google form
- Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang sudah melengkapi syarat administrasi penilaian angka kredit yang berjumlah 12 (dua belas) kelompok dokumen dan telah menyelesaikan *upload*/unggah satuan hasil butir kegiatan serta menyusun SPMK. Penyuluh Hukum melanjutkan ke tahap penyampaian usulan DUPAK dengan cara mengisi Google formulir (G-Form) dengan Tautan <https://bit.ly/PAK2023> atau bentuk lain yang disediakan Tim Teknis dan Konseling.
7. Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang menjadi Koordinator dan/atau Subkoordinator Kelompok Substansi Tertentu, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Wajib mengusulkan penetapan angka kredit atas tugas tambahan dimaksud dengan melampirkan bukti sebagaimana tersebut dalam syarat administrasi di atas.
    - b. Mengisi permohonan penetapan angka kredit tersebut dengan mengisi SPMK UNSUR PENUNJANG dengan cara menyisipkan (*insert*) 1 (satu) baris di bawah butir kegiatan 221. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang: Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV).
    - c. Selanjutnya menuliskan kode kegiatan 222. Memperoleh angka kredit sebesar 25% AK kenaikan pangkat dari tugas tambahan menjadi Koordinator atau Subkoordinator (AK 12, 50 untuk Penyuluh Hukum Ahli Pertama yang menjadi Subkoordinator, AK 25,00 untuk Penyuluh Hukum Ahli Muda yang menjadi Subkoordinator dan/atau Koordinator dan AK 37,50 untuk Penyuluh Hukum Ahli Madya Koordinator).
  8. Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang ingin merubah atau mengganti bukti satuan hasil kegiatan, maka wajib memperbaharui tautan/*link* dan menempelkannya kembali dalam SPMK, segala bentuk kelalaian yang mengakibatkan tidak dapat terbukanya tautan/*link* terbaru dan tidak kuasanya tim penilai menelaah dokumen dimaksud, tim penilai tidak memberikan angka kredit pada butir kegiatan dimaksud dan memberikan keterangan "tautan tidak dapat diakses".
  9. Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum wajib memberikan akses penuh kepada akun Pembinaan Hukum ([instansipembina@gmail.com](mailto:instansipembina@gmail.com)) sebagai editor pada setiap dokumen dan folder.